

**MEKANISME PELELANGAN MOTOR  
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) MEGA FINANCE PALU DALAM  
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh**

**Moh. Salim**  
**NIM. 13.3.12.0020**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2019**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Mekanisme Pelelangan Motor Pada Perseroan Terbatas (PT) Mega Finance Palu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau di buat oleh orang lain maka keseluruhan atau sebagian, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 13 Juli 2020 M  
22 Dzulhijjah 1441 H

**Penulis**

**Moh Salim**  
**NIM. 13.3.12.0020**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Pelelangan Motor Pada Perseroan Terbatas (PT) Mega Finance Palu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” Oleh Moh Salim NIM : 13.3.12.0020, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu 13 Juli 2020 M  
22 Dzulhijjah 1441 H

**PEMBIMBING 1**

**PEMBIMBING II**

**Dr. H. Saifullah Bombang, M.M, M.H, M.Pd.I**  
**NIP. 19540612 198203 1 004**

**Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I**  
**NIP. 19740828 200501 1 002**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi Islam**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI**  
**NIP. 19650505 199903 1 002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam peneliti persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh Karen itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda Tazman Zahri dan Ibunda Zainab yang telah melahirkan dan membesarkan, mendidik dan membiayai peneliti dalam kegiatan studi dan jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi , M.Pd, selaku Rektor IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag, selaku wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Palu.Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Drs. H. Iskandar, M.Sos.I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri yang telah banyak mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Sitti Musyahida, M.Th.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Nursyamsu, S.H.I.,M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Saifullah Bombang. M.M., M.H., M.Pd.I selaku pembimbing I dan Bapak Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing peneliti dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Kepada seluruh dosen yang peneliti tidak sempat sebutkan namanya satu persatu yang telah ikhlas menyampaikan mata kuliahnya dengan baik dan amanah sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan baik.
7. Kepada Bapak Herfin Idrus selaku pimpinan PT. Mega Finance Palu yang telah megizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan dan juga telah bersedia sebagai informan dalam wawancara peneliti.
8. Kepada Bapak Eko Priyadi selaku Admin Head di PT. Mega Finance Palu yang telah bersedia membantu peneliti dalam penelitiannya.
9. Kepada keluarga kandung saya Salman Umala, Salwa Umala, Siti Muttia yang dengan tulus dan sabar memberikan motivasi dan Do'a serta membantu kelancaran peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

10. Kepada kedua sahabat saya yaitu Jumadil dan Moh. Thoriq yang telah memberikan saya semangat sehingga skripsi ini bisa selesai.
11. Kepada teman saya Jusman, Rahmat Izzati NB yang setia menemani peneliti dalam proses penelitian.
12. Kepada Sampesuvu dan Randa Nte Kabilasa Trisda yang selalu menyemangati peneliti dalam aktifitas perkuliahan.
13. Kepada saudara saya Mapala Muhibbul Biah yang selalu ada ketika terjadi masalah di sekitar peneliti dalam menjalani perkuliahan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut andil memberikan kontribusi kepada peneliti. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin.

Palu 13 Juli 2020 M  
22 Dzulhijjah 1441 H

**Penulis,**

**Moh. Salim**  
**NIM: 13.3.12.0020**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Penegasan Istilah .....	10
E. Garis-garis Besar Isi .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	15
1. Pengetian Lelang .....	15
2. Dasar Hukum Lelang Jual Beli .....	19
3. Fungsi Lelang .....	21
4. Sistem Lelang .....	23
5. Rukun Dan Syarat Lelang .....	25
6. Macam – Macam Lelang .....	29
7. Objek Lelang .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Kehadiran Peneliti .....	33
E. Data dan Sumber Data .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Pengecekan Keabsahan Data .....	41

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	44
1. Sejarah Perseroan Terbatas (PT) Mega Finance.....	44
2. Struktur Organisasi PT Mega Finance .....	46
3. Visi Misi PT Mega Finance.....	47
B. Mekanisme Pelelangan Motor Perseroan Terbatas Mega Finance.....	47
C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Mekanisme Pelelangan Motor Di Perseroan Terbatas Mega Finance Palu .....	51

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi .....
2. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi .....
3. Surat Izin Penelitian .....
4. Daftar Wawancara .....
5. Daftar Informan .....
6. Surat Penyelesaian Penelitian .....
7. Daftar Riwayat hidup .....
8. Dokumentasi .....

## **ABSTRAK**

**Nama** : **Moh. Salim**  
**Nim** : **13.3.12.0020**  
**Jurusan** : **Ekonomi Syariah**  
**Fakultas** : **Ekonomi Dan Bisnis Islam**  
**Judul** : **Mekanisme Pelelangan Motor Perseroan Terbatas (PT) Mega Finance Palu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam**

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi mekanisme pelelangan motor di PT. Mega Finance Palu dan mengetahui kejelasan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pelelangan motor pada perseroan terbatas (PT) Mega Finance Palu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme pelelangan motor Pada PT. Mega Finance memberikan pembiayaan motor kepada nasabah dan ketika nasabah masih tidak dapat membayar angsuran maka perusahaan menarik motor tersebut untuk dilelang. Untuk menentukan harga awal dari motor yang akan dilelang itu tergantung dari tahun dikeluarkan motor, makin tua tahun motor makin rendah harga awalnya lalu dipertimbangkan lagi dari kondisi motor serta surat kelengkapan motor tersebut setelah mempertimbangkan dari hal hal tersebut maka perusahaan dapat menentukan harga awal motor untuk dilelang.

Dengan melihat mekanisme pelelangan motor di PT Mega Finance tidak bertentangan dengan ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan dari beberapa sumber hukum yang menjadi landasan syarat dan rukun lelang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hubungan antara sesama manusia dengan lingkungannya. Jual beli merupakan salah satu kegiatan mu'amalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama manusia tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah ekonomi untuk memberi arah kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya di kehidupan dunia ini. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah Swt berbagai benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya senantiasa untuk melakukan kegiatan bisnis guna memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Bahkan keterlibatan umat Islam dalam aktivitas ekonomi telah berlangsung cukup lama. Rasulullah sendiri telah memberi suri tauladan dalam berbisnis pada saat beliau berdagang bersama istrinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Farid wadji, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika 2012), 4

<sup>2</sup>Ahmad S, Adnan Putra, *Etika Berbisnis, Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-konsep dan Kasus Indonesia*, cet, Ke-I (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), 43

Motor adalah suatu kendaraan yang dapat dipakai oleh seseorang untuk bepergian atau menjalani aktifitas kehidupan seseorang, di samping itu masih banyak fungsi yang dihasilkan oleh motor itu sendiri, sehingga kebanyakan masyarakat membutuhkan kendaraan roda dua ini, akan tetapi untuk mendapatkan motor tidaklah mudah dikarenakan butuh biaya yang cukup banyak untuk mendapatkannya.

Begitu sulitnya untuk mendapatkan motor maka banyak perusahaan yang memberikan solusi untuk masyarakat yang kurang mampu untuk membeli motor secara lunas dengan cara memberikan pembiayaan kepada mereka yang kurang mampu dengan mengikuti berbagai ketentuan yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri, salah satunya yaitu mengisi formulir dan melengkapi biodata sesuai dengan KTP yang berlaku.

Persaingan usaha sekarang ini merupakan efek dari laju suatu peradaban sehingga perlunya memiliki alat atau pun kendaraan untuk mempermudah akses jalannya usaha. Dalam hal ini khususnya masyarakat kecil memerlukan kendaraan roda dua (motor) untuk mendukung lancarnya suatu usaha. Namun, era moderen sekarang ini sulitnya memiliki suatu barang dengan membeli secara lunas maka kebanyakan masyarakat membeli suatu barang dengan cara kredit. Dengan solusi mereka membeli suatu barang di lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan adalah salah satu terobosan lembaga keuangan dalam hal menarik konsumen dengan alasan mempermudah untuk memiliki suatu barang. Dalam terobosan ini banyak lembaga pembiayaan menarik perhatian masyarakat untuk memiliki motor. Salah satu perusahaan yang memberikan

pelayanan pembiayaan adalah Salah satu di antara lembaga keuangan non bank tersebut adalah PT. Mega Finance, perusahaan ini merupakan perusahaan pembiayaan penjualan sepeda motor yang bekerja sama dengan dealer resmi dari merek Honda dan Yamaha.. Dengan mengikuti persyaratan tertentu dari perusahaan masyarakat bisa memiliki motor dengan membayar secara kredit.

Pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah - masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari perbankan. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/kmk.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>3</sup>

Pembiayaan konsumen sendiri tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam KUHPerdara dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, namun sebagai suatu perjanjian, pembiayaan konsumen mempunyai alas hukum, yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan :”Setiap orang bebas melakukan perjanjian asal perjanjian tersebut memenuhi persyaratan- persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata”. Pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan

---

<sup>3</sup> Sunaryo, *perkembangan menejmen ekonomi*, bandung (toha putra 2008) hal. 96

kebutuhan akan barang - barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat - alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga dan lain-lain. <sup>4</sup>

Akan tetapi dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak nasabah harus mengikuti prosedur perusahaan agar tidak saling merugikan. Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pembayaran sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perusahaan, maka PT. Mega finance menarik motor tersebut kemudian melakukan pelelangan dari kendaraan tersebut.

Dalam proses pelelangan motor terjadi jual beli sistem lelang. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat dengan hak dan kewajiban. Sedangkan, Lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang beratas- atas atau menaik - naikan secara terang - terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan Jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat - syaratnya sebagai mana diatur dalam jual beli secara umum. Oleh karena itu, ayat yang berhubungan dengan jual belilah yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang.

Antara lain sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt dalam Firmannya QS. An Nisaa (4) : 29

---

<sup>4</sup> Kasmir dasar dasar perbankan (PT. Raja grafindo Persada :2014) hal.3

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>5</sup>.

Adapun tafsir berdasarkan ayat di atas dalam firman Allah bahwa mula - mula ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah.<sup>6</sup> dalam menjalani hidup pentingnya melihat kondisi seseorang agar tidak terjadi penipuan. Jual beli (Bay‘i) merupakan suatu sarana untuk bisa memiliki atau memindahkan hak atau dengan cara menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (aqad)<sup>7</sup>.

Dan perlu diketahui bahwa hikmah adanya syariat jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada tangan orang lain (temannya), sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada oranglain, oleh karenanya syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa adanya dosa<sup>8</sup>.

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam QS. AL BAQARAH (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al hidayah Al-Qur‘an (Surabaya: Kalim, 2011), hal122.

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*(Singapura: Pustaka Nasional, 1990), 1174 jilid 2 juz 5

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru,1990), 262

<sup>8</sup> bn Hajar Al-Asqolani, *Fath Al-Bari*(Kairo: Dar Al-Bayn, t.th.), 336

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>9</sup>.

Adapun tafsir berdasarkan ayat di atas, firman Allah Swt. Orang - orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Ini merupakan tidak ada ancaman kejiwaan yang sampai ke perasaan seperti lukisan bertubuh yang hidup dan bergerak seperti ini. Gambaran tentang seorang gila yang hilang akal nya. Sebuah gambaran yang sudah dikenal dan populer di kalangan masyarakat.

Nash ini menghadirkannya untuk memainkan peranannya yang positif untuk menakut - nakuti perasaan dan membangkitkan perasaan pada rentenir, serta untuk menggoncang mereka dengan guncangan keras yang sekiranya dapat membebaskan mereka dari kebiasaan mereka dalam melakukan sistem perekonomiannya, dan dari kerakusan mereka untuk mendapatkan bunga uangnya.

Lelang merupakan salah satu macam transaksi jual beli yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan jual beli umumnya. Lelang dalam bahasa Inggrisnya Auction adalah peraturan penjualan di muka umum, yang lazimnya

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, Al hidayah Al-Qur'an (Surabaya: Kalim, 2011), hal67.



dilakukan kepada pembeli yang menawarkan harga yang tertinggi yang disebut juga dengan *Vendue*.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, jual beli lelang telah pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Maka, dalam Islam, jual beli sistem lelang ini telah eksis sejak masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak aneh kalau lelang kemudian berkembang menjadi salah satu sistem jual beli dan alat hukum. Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan yang dimaksud dengan “penjualan dimuka umum” ialah Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan atas kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Sebagaimana telah dipaparkan secara singkat mengenai jual beli, salah satu rangkaian dari transaksi jual beli adalah sistem lelang. Karena ketentuan hukum mengenai lelang (jual beli) tidak diperoleh secara tegas, baik nash al-quran maupun as-sunnah, oleh karena itu penulis lebih condong memfokuskan dasar hukum jual beli sistem lelang kepada dasar hukum jual beli. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum.

Lembaga PT.Mega Finance banyak berkembang di seluruh daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang terdapat lembaga non keuangan tersebut yaitu kota Palu. Di kota Palu banyak terdapat lembaga pembiayaan ataupun pengkreditan barang salah satunya PT Mega Finance Palu. Perusahaan ini sering melakukan kegiatan pelelangan motor tidak lain motor yang di lelang yaitu motor yang ditarik perusahaan hasil dari kredit macet nasabah. Hal ini juga menjadi pemicu peneliti ingin mengetahui hukum dari tindakan pelelangan motor di PT. Mega Finance. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul: ***“Mekanisme Pelelangan Motor Pada Perseroan Terbatas (PT) Mega Finance Palu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah “mekanisme pelelangan motor pada PT. Mega Finance Palu dalam tinjauan ekonomi Islam ” maka penulis dapat mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelelangan motor pada PT. Mega Finance Palu?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam tentang mekanisme pelelangan motor pada PT. Mega Finance Palu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui deskripsi mekanisme pelelangan motor pada PT. Mega Finance Palu
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pelelangan motor pada PT. Mega Finance Palu

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk perkembangan ilmu ekonomi Islam khususnya masalah pelelangan.

### b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk menambah informasi, pengetahuan dan pengembangan wawasan penulis tentang mekanisme pelelangan motor pada PT. Mega Finance Palu.
- 2) Sebagai sumber bacaan, referensi, dan sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai mekanisme pelelangan motor pada PT. Mega Finance Palu.
- 3) Sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi pembaca untuk menambah wawasannya mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pelelangan motor pada PT. Mega Finance Palu Kota Palu
- 4) Agar dapat melakukan pelelangan barang yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.
- 5) Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Insitute Agama Islam negeri (IAIN) Palu.

## **D. Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas pengertian dan menghindari kesimpangsiuran dalam memahami judul proposal skripsi ini maka ada beberapa kata yang perlu diperjelas, dengan maksud untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru atau pengertian yang keliru atau pengertian yang mendua dari pengertian sebenarnya:

#### 1. Mekanisme

Mekanisme adalah suatu cara atau susunan program dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Mekanisme juga bisa di katakan merealisasikan prosedur pencapaian target.

#### 2. Lelang

WJS. Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa indonesia nya memberikan arti lelang dengan menjual dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang beratas-atasan)<sup>10</sup>

#### 3. Motor

Motor adalah suatu kendaraan roda dua yang bertenaga mesin dan berbahan bakar bensin.

#### 4. PT.Mega finance

PT.Mega finance adalah suatu lembaga non bank yang melayani di bidang penyediaan barang di bayar kredit. Dalam hal ini PT.Mega finance juga berkerjasama dengan dealer resmi kendaraan bermotor.

#### 5. Ekonomi Islam

---

<sup>10</sup> WJS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1952), hal.580

Ekonomi Islam adalah Ilmu yang mempelajari mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan)<sup>11</sup>. Perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

### **E. Garis-garis Besar Isi**

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka Peneliti menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada di dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan di dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini Penulis akan menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini Peneliti menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pikir, dan hipotesis.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini Penulis menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

---

<sup>11</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), h. 1115.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini Penulis menguraikan tentang hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli sudah banyak dijumpai dan diterbitkan diberbagai literatur, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai barang bekas yang dapat digunakan sebagai penelitian terdahulu dalam penulisan ini, beberapa karya diantaranya:

1. Skripsi dengan judul Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/Dsn- MUI/Iii/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang Oleh Siti Fariha<sup>12</sup>. skripsi membahas tentang berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip syari'ah dan fenomena yang terjadi saat ini. Dalam kenyataannya banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh rahin (pemilik barang) yang menjadikan beban bagi pegadaian dan harus melakukan pelelangan benda jaminan tersebut. Adanya unsur keadilan dan tidak mendzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian dan pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun

---

<sup>1</sup>Siti Fariha Sarjana Fakultas Hukum Dan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Unifersitas Wali Songo Semarang tahun 2017

(barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahin Pelelangan benda jaminan gadai (marhun) dipegadaian syari'ah dilakukan dengan cara marhun dijual kepada nasabah, dan nantinya marhun diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali.

2. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang Hp Jaminan Gadai (Studi Kasus Pada Konter Hp Di Jalan Moses Yogyakarta) Penelitian Dilakukan Oleh Fathur Rokhman. membahas tentang sistem jasa gadai, dengan cara menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Namun pada prakteknya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Pada akhirnya barang yang digadaikan dijual oleh pihak pegadaian dengan cara pelelangan dengan periode tertentu. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sistem pelelangan barang yang diberlakukan pada konter-konter yang melakukan akad gadai di Jl. Moses Gatotkaca Yogyakarta.
3. Skripsi dengan judul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R.Soeb Rantas Pekanbaru

Oleh Indri Kurniadi<sup>13</sup>. Skripsi ini membahas tentang berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip Syariah dan fenomena yang terjadi saat ini banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh rahin (sipemilik barang) dan menjadikan beban bagi pegadaian dan harus dilakukan pelelangan benda jaminan tersebut. Adanya unsur keadilan dan tidak menzhalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian dan pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahn. Pelelangan benda jaminan gadai (marhun) di pegadaian syariah dilakukan dengan cara marhun dijual kepada nasabah, dan nantinya marhun diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Lelang**

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat<sup>14</sup>. Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) Yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan:

Penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau

---

<sup>13</sup> Indri Kurniadi Sarjan Fakultas *Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011*

<sup>14</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta Pers, 2011) h. 239



sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri di zaman sekarang ini. Manusia membutuhkan bermacam-macam dan berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sekelompok orang yang memiliki kelebihan hasil produksi yang sangat diperlukan orang lain, begitu juga kelompok lain yang memiliki kelebihan hasil produksi dan dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Adanya hal tersebut maka terjadilah tukar-menukar yang sejak dulu Islam telah mengaturnya yang dalam Islam disebut jual-beli.

Jual-beli dengan sistem lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun dinamakan *bai' muzayyadah*, yang berasal dari kata *ziyadah* artinya tambahan sebagaimana makna riba. Namun dalam pengertian tambahan disini berbeda. *Bai' Muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual-beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan, dalam praktik riba yang haram adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya<sup>15</sup>.

Praktik penawaran terhadap sesuatu yang sudah ditawar orang lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori<sup>16</sup>: pertama, bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya.

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut : Libanon, 1992, hlm. 162

<sup>16</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, Beirut : Libanon, 1989, hlm. 191

Kedua, bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. Ketiga, Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum<sup>17</sup>. Jual beli menurut bahasa berarti al-Ba'i, al-Tijarah dan al-Mubadalah<sup>18</sup>.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. FAATHIR (35):29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۚ ٢٩

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.<sup>19</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda -benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan

---

<sup>17</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Kiswah, 2004), hal. 3

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam, Hukum Ekonomi Syariah*, bandung (CV. Alfabeta 2015), hal. 67

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 349

syara' dan disepakati<sup>20</sup>. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan - persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut Muzayyadah. Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab I ps. 1 yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.<sup>21</sup> Pengertian di muka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah marhun, nasabah adalah rahin, serta istilah lainnya. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan marhun sebagaimana dijelaskan menurut

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, Op.Cit, hlm. 68

<sup>21</sup> Keputusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002

fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Misalnya sebagai berikut : Penjualan marhun : 1) apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah<sup>22</sup>.

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijual oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin Murtahin (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim<sup>23</sup>.

## **2. Dasar Hukum Lelang Jual beli**

lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah mubah. Didalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “ Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”<sup>25</sup>. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma’ kesepakatan ulama’ tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian

---

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn

<sup>23</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1991, hlm. 402

pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Dalil bolehnya lelang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جُلُسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِئِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya :

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.”(HR. Tirmidzi)<sup>24</sup>.

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara apapun selama cara tersebut masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang.

<sup>24</sup> Sunan At tirmidzi, Al-Jami' Al-Shohih, Hadits no. 1236, Semarang : Toha Putra, t.th., hlm. 345

Sebagaimana hadist diatas merupakan pedoman untuk kita bahwa praktik lelang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bentuk yang sederhana.

### 3. Fungsi lelang

Fungsi Lelang dibedakan atas fungsi privat dan fungsi publik adalah:

- a. Fungsi privat: karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang
- b. Fungsi publik : Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan terhadap asset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya, Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat cepat, aman tertib dan mewujudkan harga yang wajar, serta Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.<sup>25</sup>

Kebaikan penjualan secara lelang merupakan suatu cara penjualan barang yang dipilih dan dimanfaatkan dalam berbagai sistem hukum mengingat adanya kebaikan-kebaikan yang dapat dipetik dari lelang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Adil; karena lelang bersifat terbuka (umum) dan obyektif.

---

<sup>25</sup> S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, (2003), Op. Cit., hal. 9

- b. Aman; lelang disaksikan, dipimpin, dilaksanakan oleh pejabat lelang dan cukup terlindungi oleh hukum, karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti terlebih dahulu tentang keabsahan dokumen penjualan dan barang yang akan dijual (subyek dan obyek) lelang. Bahkan pelaksanaan lelang harus lebih dahulu diumumkan melalui surat kabar harian dan berselang 15 (lima belas) hari, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penjualan melalui lelang tersebut. Oleh sebab itu penjualan secara lelang adalah penjualan yang sah dan aman.
- c. Cepat, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peminat lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang yang ditentukan dan pembayarannya secara tunai.
- d. Mewujudkan harga yang wajar, karena sistem penawaran dalam lelang bersifat kompetitif dan transparan.
- e. Memberikan kepastian hukum, karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang dapat dibuat Berita Acara pelaksanaan lelang yang disebut Risalah Lelang sebagai akte otentik

#### **4. Sistem lelang**

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan system pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

a. Sistem Lelang Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawarn pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

b. Sistem Lelang Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat.

Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dan syarat-



syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.

Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membea risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari parapeminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundian.

### **5. Rukun dan Syarat lelang**

Lelang Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela.
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan /kuasa penuh pada barang yang dijual

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 125

- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka jika si rahin tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan ijin pada murtahin untuk menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh rahin maka murtahin dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa si rahin untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin untuk menjual barang gadaian<sup>27</sup>.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa lelang dapat dikiasikan dengan jual-beli, maka lelang mempunyai kesamaan dengan jual-beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual-beli adalah sebagai berikut<sup>28</sup> :

- a) Ba'i (penjual) dan Mustari (pembeli) Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri, baligh.

---

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis, (Jakarta: Kencana 2010), hal. 140

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung : Alfabeta, 2011) hal. 139

- b) Shighat (ijab dan qabul) Lafadz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungan antara ijab dan qabul tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- c) Marhun(benda atau barang) Benda yang dijadikan objekjual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Bersih barangnya Maksudnya bahwa barang yang diperjual -belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.
  - 2) Dapat dimanfaatkan Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
  - 3) Milik orang yang melakukan akad Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
  - 4) Mampu menyerahkannya Pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
  - 5) Mengetahui Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak

harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

- 6) Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai) mengenai perjanjian jual-beli atas suatu barang yang belum ada ditangan adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Agar jual beli lelang dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitannya dengan objek yang diperjualbelikan.

Pertama yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa di serahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang di kecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang di kecualikan selain hati dan limpa. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual beli as-salm. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya

secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang di serahterimakan belakangan.

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan menjual untuk menyerahkannya seperti menjual malaqih, madhamin atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. Malaqih adalah anak yang masih dalam tulang sulbi pejantan. Sementara madhamin adalah anak yang masih dalam tulang dada hewan betina.

Adapun jual beli Fudhuliy yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Mengetahui objek yang di perjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan.<sup>29</sup>

## **6. Macam-Macam Lelang**

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **a. Lelang Turun**

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru

---

<sup>29</sup> Abdullah Al-Muslih Dan Shalah Ash-Shawi, *Op.Cit*, Hlm. 92 -93

lelang (auctioneer) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan<sup>30</sup>.

#### b. Lelang Naik

Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut dengan lelang naik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari<sup>31</sup>:

- 1) Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Lelang Noneksekusi Wajib Lelang adalah untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
- 3) Lelang Noneksekusi Sukarela Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

### 7. Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Benda yang menjadi objek lelang disini

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 122

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

adalah motor yang sudah tidak dapat di lanjutkan pembayarannya dan telah di tarik oleh perusahaan dari nasabah yang tidak sanggup lagi membayar angsuran.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### ***A. Jenis Penelitian***

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Menurut Creswell penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.<sup>32</sup>

Jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini berhubungan dengan Mekanisme Pelelangan Motor Pada Perseroan Terbatas (PT) Mega Finance Palu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam sehingga mendapatkan temuan baru yaitu, bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelelangan yang ada di Perseroan Terbatas (PT) Mega Finance Palu.

### ***B. Pendekatan penelitian***

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan masalah yang akan diteliti dan sangat membantu penulis di dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menemukan pada keadaan sebenarnya dari suatu objek yang diteliti. Bogdan

---

<sup>32</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Ed. 1; Cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 82.

dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>33</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif adalah “Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”<sup>34</sup>

Sejalan dengan uraian diatas, *Moleong Miles dan Huberman*:

“Singkatnya, hal-hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif? Pertama, data yang muncul yang muncul berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka. data itu mungkin telah dikumpul dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumentasi, pita rekaman) dan biasanya “diproses” kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau ahli tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas”.<sup>35</sup>

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan penelitian ini, juga karena penulis menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang cocok untuk dilakukan yaitu dengan melakukan tatapan langsung dengan para informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka cukup dengan cara observasi, dengan mengumpulkan data atau intisari dokumen.

---

<sup>33</sup> Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Ed. 1; Cet. 1 Yogyakarta : Deepublish, 2012), 23.

<sup>34</sup> *Ibid*, 4.

<sup>35</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet.1 Jakarta: UI-Press, 1992), 15-16.



Dengan demikian maka peneliti berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala suatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apa bila menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>36</sup>

### ***C. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini adalah kantor PT mega finance yang beralamatkan di jalan emisaelan kota Palu, peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Se jauh penelusuran dan wawancara awal peneliti, belum ada melakukan peneliti secara langsung atau yang membahas tinjauan ekonomi Islam terhadap pelelangan motor PT.mega finance.
2. Lokasi penelitian dianggap sangat refresentatif terhadap judul yang ingin diteliti karena objek yang dianggap tepat, juga memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengalaman peneliti

### ***D. Kehadiran Peneliti***

Pada bagian ini peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti diketahui oleh objek peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian,

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan waktu kurang satu bulan untuk memberikan informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan

---

<sup>36</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. 11; Cet. 9 Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.

waktu tambahan apabila situasi dan kondisi yang tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka kehadiran peneliti dilapangan sebagai instrumen mutlak adanya. Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk bertindak sebagai instrumen peneliti sekaligus pengumpulan data. S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti dilokasi penelitian selaku instrumen utama penelitian sebagai berikut:

Manusia sebagai alat (instrumen) utama pengumpulan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.<sup>37</sup>

#### ***E. Data dan Sumber Data***

##### **1. Data**

Data dalam penelitian ini berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penilaian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk mensupport sebuah teori.<sup>38</sup> Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara snowball sampling yaitu informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah

---

<sup>37</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. IV, (Jakarta: Rineka cipta, 2004), h. 162

<sup>38</sup> Jack, C, Ricards, *Longman Dictionary of Language Teaching and Appied Linguistics*, (Kuala Lumpur, Longman Group, 1999), h.96.

yang akan diteliti untuk melengkapinya dan orang-orang yang ditunjuk dan menunjuk orang lain bila keterangan kurang memadai begitu seterusnya.<sup>39</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, antar lain :

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>40</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan yaitu karyawan PT.Mega Finance.

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara *snowball sampling* yakni informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapinya dan orang-orang yang ditunjuk akan menunjuk orang lain bila keterangan yang diberikan kurang memadai begitu seterusnya, dan proses ini akan berhenti jika data yang digali diantara informan yang satu dengan yang lainnya ada kesamaan sehingga data dianggap cukup dan tidak ada yang baru. Bagi peneliti hal ini juga berguna terhadap validitas data yang dikemukakan oleh para informan.

---

<sup>39</sup>W. Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Winaka Media, 2003), h.7.

<sup>40</sup>Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 34

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain).<sup>41</sup> Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang Mekanisme pelelangan motor PT. Mega Finance Palu dalam tinjauan ekonomi islam.

#### ***F. Teknik Pengumpulan Data***

Pada hakekatnya, data bagi seorang Peneliti adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan. Kriteria data yang lebih sebagaimana yang dikemukakan oleh J.Supranto dalam buku metode riset aplikasinya dalam pemasaran adalah: “Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu(*up to date*) dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh ( *comprehensive* ).<sup>42</sup>

Selanjutnya, untuk memperoleh data yang obyektif. Maka dalam penelitian Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain :

---

<sup>41</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1991), h.55

<sup>42</sup>J.Supranto, *metode riset aplikasinya dalam pemasaran*, (Ed. III, Jakarta: fakultas ekonomi UI, 1981), h.2.

## 1. Interview

Interview (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak dimana kedua pihak itu bertatap muka, yaitu wawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>43</sup>

Dengan demikian maka teknik interview merupakan teknik Peneliti dalam upaya memperoleh data melalui tanya jawab atau wawancara langsung antara peneliti dan informan atas dasar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi tidak menutup kemungkinan Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang lengkap tentang praktik mekanisme pelelangan motor PT. Mega Finance palu. Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview alat tulis menulis untuk transkrip wawancara.

## 2. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti sebagaimana yang dijelaskan

---

<sup>43</sup>moleong. h.135.

oleh Cholid Narbuko, “alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencari secara sistematis gejala-gejala yang di selediki.”<sup>44</sup>

### 3. Dokumentasi

Teknik lain yang dapat digunakan Penulis selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data dilapangan adalah menghimpun dokumen-dokumen atau uraian-uraian termaksud dalam hal Mekanisme Pelelangan Motor PT. Mega Finance Palu Dalam Tinjauan Konomi Islam . Serta dalam teknik dokumentasi ini Penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar dilakukan dilokasi dimaksud.

### ***G. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>45</sup> Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk

---

<sup>44</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmad , *Metodologi Penelitian* ( Cet. IV ; Jakarta : PT Bumi Aksara , 2002 ), h.70.

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.....*, h.248

mencari makna.<sup>46</sup> Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Nasution mengatakan bahwa data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka, dimana deskripsinya memerlukan interpretasi, sehingga diketahui makna dari data.<sup>47</sup> Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).<sup>48</sup>

Teknik analisa data adalah teknik data deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mengolah dan menganalisa data berbagai data yang didapatkan dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian ini maupun data penelitian lapangan dalam bentuk deskriptif yang utuh. Matthew B, Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

#### 1. Reduksi Kata

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, redukasi data,

---

<sup>46</sup> Muhajir, *Metodologi Penelitian...*, h.183.

<sup>47</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, ( Bandung: tarsito,1988), h.64.

<sup>48</sup> M.B. Miles &A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills, California: Sage Publication Inc., 1984), h.21-23.

berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>49</sup>

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap signifikan bagi penelitian ini seperti gurauan informasi, basa-basi, dan sejenisnya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman menjelaskan:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beraneka penyajian kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari surat kabar, media elektronik, dan lain-lain. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan- lebih jauh menganalisis ataukah mengambi berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Mathew B. Miles, et.al, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang Metode-metode Baru, (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992), h. 16

<sup>50</sup> *ibid*, h. 17



Dengan demikian pendekatan, penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Mathew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan preposisi.<sup>51</sup>

Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Deduktif, yaitu analisis yang diawali dari data yang bersifat umum, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu analisis yang diawali dari data yang bersifat khusus, untuk mendapatkan kesimpulan bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.<sup>52</sup>

### ***H. Pengecekan Keabsahan Data***

---

<sup>51</sup> *ibid*, h. 19

<sup>52</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), h. 39

Pengecekan keabsahan data ditulis dalam proposal ini agar data yang diteliti terjamin validitas dan kredibilitasnya, demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjang pengamatan adalah pengamatan kembali ketempat lapangan, untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau tidak.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh ini setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan melakukan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu sebagai berikut:

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda

3) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R Dan D*, (Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 369-370

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Perseroan Terbatas (PT) Mega Finance**

Mega Finance merupakan perusahaan yang bernaung di bawah CT Corpora seperti halnya dengan Bank Mega, Trans TV, Trans7 , dan lain-lain. CT Corpora merupakan adalah perusahaan *holding* yang berbasis di Indonesia memegang perusahaan yang aktif di beberapa industri. Kelompok perusahaan ini dibagi menjadi tiga bisnis utama, yaitu dalam bidang keuangan & pembiayaan, media, gaya hidup & hiburan serta sumber daya alam.

Kantor pusat PT Mega Finance berlokasi di Graha Mega Finance, Jln.Wijaya No. I No. 19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awal berdiri pada tanggal 15 Maret 1995, dengan nama Para Finance. Awalnya, Mega Finance lebih banyak bergerak di bidang leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), consumer finance (pembiayaan konsumen) dengan sasarannya adalah konsumen korporasi dan jenis kendaraan roda empat (mobil).

Pada bulan Oktober 2000 Para Finance mengalihkan fokusnya ke bidang consumer finance dengan sasarannya adalah konsumen individu dan organisasi serta jenis produk kendaraan roda dua (motor) yang khusus diproduksi Jepang dan Italia, yaitu Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan Vespa.

Pada Juni 2010, Chairul Tanjung (Chairman) mengeluarkan kebijakan untuk mengganti nama Para Finance menjadi Mega Finance. Hal ini dilakukan untuk membedakan divisi bidang usaha Para Group.

Bisnis Mega Finance semakin berkembang dengan hadirnya pembiayaan elektronik (Mega Zip) dan pembiayaan multiguna. Mega Zip hadir di kota-kota besar, khususnya di Transmart Carrefour, Hypermart, Electronic Solution dan *Modern Channel* lainnya, sehingga semakin dekat dengan konsumen di seluruh Indonesia. Sedangkan pembiayaan multiguna hadir untuk membantu konsumen yang membutuhkan biaya untuk pengobatan, pendidikan, dan lain-lain dengan proses yang cepat.

PT. Mega Finance merupakan bagian dari Para Group. Awal berdiri pada tahun 1995 dengan nama Para Finance dan bernaung di bawah PT Bank Mega Tbk. Awalnya Para Finance lebih banyak bergerak di bidang Leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), consumer finance (pembiayaan konsumen) dengan sasarannya adalah konsumen korporasi dan jenis kendaraan roda empat (mobil). Oktober 2000 Para Finance men galihkan fokusnya ke bidang consumer finance dengan sasarannya adalah konsumen individu dan organisasi serta jenis produk kendaraan roda dua (motor) yang khusus diproduksi Jepang dan Italia, yaitu Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki dan Vespa.<sup>54</sup>


---

<sup>54</sup> Abdul kadir Segi Hukum: Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hal.171

## 2. Struktur Organisasi PT. Mega Finance

Setiap badan usaha dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut menentukan macam yang dilakukan. Karena itu diperlukan suatu desain organisasi aorganisasi untuk menerangkan diskripsi tugas, wewenang,dan tanggung jawab setiap elemen dalam organisasi tersebut.

gambar.



*Sumber, Kantor PT. Mega Finance 2019*

### **3. Visi Misi PT. Mega Finance**

#### **a. Visi PT. Mega Finance**

Menjadi perusahaan pembiayaan yang menjadi pilihan serta dipercaya. Konsumen dalam memberikan solusi pembiayaan dengan memberikan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang terbaik bagi Stakeholder.

#### **b. Misi PT. Mega Finance**

- 1) Menyediakan layanan pembiayaan yang beragam dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- 2) Membangun jaringan bisnis yang handal didukung dengan teknologi terkini agar pelayanan kepada pelanggan, dealer dan pihak terkait lainnya dapat diberikan dengan cepat dan tepat.
- 3) Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan dealer.
- 4) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
- 5) Memberikan nilai tambah yang terbaik kepada para stakeholders yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan dan masyarakat sekitar.

### **B. Mekanisme Pelelangan Motor Perseroan Terbatas Mega Finance**

Pada awalnya PT mega finance memberikan pembiayaan motor kepada nasabah yang membutuhkan motor dengan ketentuan memenuhi berbagai syarat yang telah di berikan dari perusahaan dengan harapan bahwa nasabah kedepannya tidak mengalami kendala dalam pembayaran angsuran. Oleh karna itu perusahaan

mempunyai berbagai solusi ketika nasabah mengalami kendala dalam pembayaran angsuran, ketika nasabah masih tidak dapat membayar angsuran motor setelah diberikan solusi dari perusahaan maka motor akan ditarik dan dilelang seperti hasil wawancara dengan bapak Eko Priyadi selaku admin head di Perseroan Terbatas Mega Finance Kota Palu sebagai berikut :

“Pelelangan motor tidak akan terjadi kalau tidak ada kendala dalam masalah pembayaran angsuran motor adapun prosedur pelelangan yang ada di PT Mega Finance dengan cara memastikan bahwa motor tersebut suda tidak dapat dilanjutkan cicilannya oleh nasabah dan dari perusahaan memberikan waktu lagi ke pada nasabah untuk memikirkan kembali baagaimana angsurannya dapat di bayar sebelum di tawarkan kepada bider – bider untuk di laksanakan pelelangan”.

Bider yaitu orang yang membeli motor dari perusahaan pembiayaan secara partai dengan cara pelelangan yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri, bider juga menerima selebaran dari perusahaan yang menjelaskan mengenai kondisi motor yang akan di lelang dan di perbolehkan untuk memeriksa secara langsung motor yang akan di lelang.

Proes pelelangan Motor yang akan di lelang biassanya akan di tawarkan ke pada calon pembeli dengan cara terbuka ataw tertutup tergantung dari cara perusahaan dengan cara apa akan di laksanakan pelelangan di perusahaan tersebut terutama di perusahaan PT Mega Finance sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Eko Priyadi sebagai berikut :

“Lelang yang di lakukan di PT Mega Finance tergantung dari jumlah motor yang akan di lelang akan tetapi di PT Mega Finance penarikan motor dari nasabah yang mengalami kendala dalam angsuran pembayaran motor itu cenderung sedikit hal itu di sebabkan karena kebanyakan nasabah tidak melanggar aturan pembayaran yang di tetapkan oleh perusahaan sehingga motor yang akan di lelang dalam tiap bulannya hanya berjumlah 2 sampai 4 unit sja dan dari situ pt mega finance melakukan pelelangan secara tertutup”.



Jadi berbeda halnya jika PT Mega Finance melakukan penarikan 20 unit hingga 40 unit motor dalam tiap bulannya maka perusahaan akan melakukan pelelangan dengan cara terbuka yang bisa diikuti oleh bider dan masyarakat awam yang membutuhkan pembelian motor secara lelang.

Ketertarikan calon pembeli motor secara lelang bukan hanya dari segi harga atau kondisi motor yang akan dilelang melainkan cara dari perusahaan itu sendiri bagaimana mereka bisa menarik perhatian calon pembeli motor dan memberikan tempat yang nyaman untuk dilaksanakan pelelangan sebagaimana hasil wawancara dengan pak eko priyadi sebagai berikut :

“PT. Mega Finance menjadi salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan pembelian motor secara lelang sehingga berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik hati para pembeli motor secara lelang salah satunya yaitu menyediakan satu aplikasi yang mana bisa dipakai oleh bider dan masyarakat awam untuk bisa bergabung di pelelangan motor yang dilaksanakan oleh pt mega finance secara online akan tetapi calon pembeli motor kebanyakan kurang memahami bagaimana melakukan transaksi jual beli lelang secara online padahal dari perusahaan membuat aplikasi pelelangan motor agar mempermudah calon pembeli motor”.

Kurangnya pemahaman nasabah tentang aplikasi yang diberikan oleh perusahaan maka dari pihak PT Mega Finance melakukan perubahan cara pelaksanaan lelang secara online menjadi manual dengan tujuan agar calon pembeli motor secara lelang bisa mengikuti pelelangan motor yang diadakan di kantor PT Mega Finance itu sendiri.

Penawaran motor yang diberikan PT Mega Finance dengan cara lelang mempunyai tujuan untuk mengambil keuntungan dengan cara menjual kembali motor yang suda ditarik dari nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran

angsuran, ketika lelang berlangsung maka dari perusahaan mempunyai penjelasan tentang kondisi motor yang akan dilelang sebagai mana yang dijelaskan oleh pak eko priyadi dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Sebelum bider – bider melakukan penawaran pada motor yang akan dilelang dari pihak pt mega fiancé membagikan selebaran yang mana berisikan mengenai kondisi mesin dan berbagai kekurangan motor yang akan dilelang serta kelengkapan seperti STNK dan BPKB dari motor yang akan di lelang, sedangkan dari fisik motor secara luar bider di persilahkan dari PT Mega Finance untuk memeriksa secara langsung motor yang akan dilelang dan dipersilahkan untuk menghidupkan motor akan tetapi tidak untuk dipakai keluar dari tempat pelelangan berlangsung”.

Lelang pada umumnya terbagi atas dua macam yaitu lelang naik dan lelang turun, lelang naik yaitu suatu penawaran pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai kemudian diberikan ke pada calon pembeli dengan harga tertinggi sedangkan lelang turun yaitu suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati oleh juru lelang dan lelang yang dipakai di PT Mega Finance yaitu lelang naik, hal ini penulis dapat dari hasil wawancara dengan juru lelang Bapak Eko Priyadi berikut ini :

“Awal nya kami dari perusahaan memposting lewat media sosial tentang bagaimana motor yang akan di lelang jadi dari nasabah bisa melihat motor yang akan dilelang serta kekurangan dari motor yang akan dilelang dan diberi harga misalkan kami tawarkan dua juta dan kelipatan harga yang harus ditawarkan oleh peserta lelang minimal 100 ribu untuk dinaikan penawaran dari peserta lelang sampai penawaran ditutup dan telah ditentukan siapa yang mendapatkan motor tersebut oleh saya sendiri sebagai juru lelang di perusahaan ini”.

Dalam hal pelelangan tentu harga yang ditawarkan menjadi salah satu penyebab bider akan membeli motor yang akan dilelang dan dari pihak PT Mega

Finance memberikan penawaran pelelangan motor sesuai dengan kondisi motor yang telah ditarik dari nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran bukan hanya kondisi motor akan tetapi dari segi kelengkapan surat dari motor tersebut sebagaimana hasil ddari wawancara penulis dengan pak Eko Priyadi sebagai berikut :

“Untuk menentukan harga awal dari motor yang akan kami lelang itu tergantung dari tahun dikeluarkan motor, makin tua tahun motor makin rendah harga awalnya lalu dipertimbangkan lagi dari kondisi motor serta surat kelengkapan motor tersebut setelah mempertimbangkan dari hal hal tersbut kami dari perusahaan dapat menentukan harga awal motor untuk dilelang. Kisaran harga awal yang biasa kami tawarkan biasanya Rp 3.000.000 hingga Rp 4.000.000 tergantung dari kondisi motor dan kelengkapan surat dari motor tersebut terkadang kami juga menawarkan motor Rp. 1.000.000 kalaw kondisi motor hanya tingggal kerangka dan mesin tanpa di lengkapi STNK”.<sup>55</sup>

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Mekanisme Pelelangan Motor Di Perseroan Terbatas Mega Finance Palu**

Pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan barang - barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat - alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga dan lain-lain.

Akan tetapi dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut para pihak nasabah harus mengikuti prosedur perusahaan agar tidak saling merugikan. Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pembayaran sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perusahaan, maka PT. Mega finance menarik motor tersebut kemudian melakukan pelelangan dari kendaraan tersebut.

Dalam proses pelelangan motor terjadi jual beli sistem lelang. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat, dengan

---

<sup>55</sup> Eko Priyadi, Admin Head, “wawancara” di PT. Mega Finance Palu, 28 agustus 2019

hak dan kewajiban. Sedangkan, Lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang beratas-atas atau Menaik - naikan secara terang - terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan Jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat - syaratnya sebagai mana diatur dalam jual beli secara umum. Oleh karena itu, ayat yang berhubungan dengan jual belilah yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang, antara lain sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt dalam Firmannya QS. An Nisaa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu..<sup>56</sup>

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa lelang dapat dikiasikan dengan jual-beli, maka lelang mempunyai kesamaan dengan jual-beli dalam hal syarat dan rukunnya, Lelang dalam Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya

---

<sup>56</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al hidayah Al-Qur''an* (Surabaya: Kalim, 2011), hal122.

penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut<sup>57</sup>:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela. Seperti yang telah di jelaskan oleh perusahaan PT Mega Finance dalam pelelangan motor ini yang menjadi pihak pelaksanaan lelang yaitu perusahaan sebagai penjual sedangkan bider – bider sebagai pembeli yang mana di antara kedua belah pihak telah memahami bagaimana hukum yang berlaku dalam pelelangan.

Para Ulama Fiqh menetapkan kalau pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Dan akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara langsung hukumnya tidak sah.<sup>58</sup>

Para pihak yang terlibat dalam akad di praktek jual beli motor dengan sistem lelang ini secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum. Pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela.

Peraturan yang dibuat oleh pelelang dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak adalah bukti bahwasanya kedua belah pihak baik yang melelang barang dan yang mengikuti lelang harus merupakan mukallaf. Maka dari itu

---

<sup>57</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 125

<sup>58</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 105.

tidak sah hukumnya bila yang mengikuti lelang seorang yang belum dewasa dan tidak waras.

2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat, motor yang di lelang oleh perusahaan PT Mega Finance adalah objek yang di peroleh dari nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran sehingga motor tersebut harus di tarik dan di lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan sehingga tidak ada pihak yang di rugikan.

Adapun syarat – syarat yang menjadi objek akad yaitu :

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain, seperti ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini pada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karna

samar, seperti seekor ikan jatuh kekolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

3. Kepemilikan kuasa penuh pada barang yang dijual, Pelelangan motor tidak akan terjadi kalau tidak ada kendala dalam masalah pembayaran angsuran motor adapun prosedur pelelangan yang ada di PT Mega Finance dengan cara memaastikan bahwa motor tersebut suda tidak dapat dilanjutkan cicilannya oleh nasabah dan dari perusahaan memberikan waktu lagi ke pada nasabah untuk memikirkan kembali baagaimana angsurannya dapat dibayar sebelum ditawarkan kepada bider – bider untuk dilaksanakan pelelangan.

Yang lebih penting dalam melakukan jual beli objek harus milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi pemiliknya dan tidak dibatasi waktu dalam pemilikan objek yang diperjualbelikan.<sup>59</sup>

4. Kejelasan dan transparasi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi, dari pihak perusahaan akan membagikan selebaran yang mana menjelaskan bagaimana kondisi motor yang akan dilelang sebelum membuka penawaran kepada peserta lelang.

Ulama fikih mengemukakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi beberapa hal yang salah satunya yaitu Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis,

---

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal 72-73.

kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak;

5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual, barang yang akan diperjualbelikan di sini yaitu motor dengan cara pelelangan yang telah direncanakan oleh perusahaan untuk menjual kembali motor yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran oleh nasabah.

Pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Pasal tersebut salah satu syarat objek yang diperjualbelikan adalah barang yang akan di perjualbelikan harus dapat diserahkan.<sup>60</sup>

6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan, dalam proses pelelangan yang ada di perusahaan PT Mega Finance motor di lihat dulu bagaimana kondisinya baru dapat ditentukan harganya serta memperhatikan kelengkapan surat – surat seperti STNK dan BPKB.

Lelang Merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun, dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktik lelang. Maka, dalam penentuan harga

---

<sup>60</sup> Mardani, *Hukum Perikatan*, Hlm 90



dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan. Baik berupa harga naik maupun harga turun.<sup>61</sup>

7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran, di perusahaan PT Mega Finance memberikan transparansi terhadap barang yang akan dilelang serta menjunjung tinggi keadilan dalam pelelangan hal ini dikarenakan perusahaan mau menjaga hubungan baik dengan calon pembeli motor agar tiap kali perusahaan mengadakan pelelangan motor mendapatkan respon baik dari calon pembeli motor atau bider.

Menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>62</sup>

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Ibid, hlm.73

<sup>62</sup>Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta:Erlangga, 2007, h. 100

<sup>63</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru :Suskapres, H. 15

Menurut hemat penulis dengan melihat mekanisme pelelangan motor di PT Mega Finance pada umumnya tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana dijelaskan diatas dari beberapa sumber hukum yang menjadi landasan syarat dan rukun lelang atau jual beli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Adapun kesimpulan yang berhasil di dapatkan dari hasil penelitian tentang mekanisme pelelangan motor Perseroan Terbatas (PT) Mega Finance adalah sebagai berikut :

1. Pada awalnya PT. Mega Finance memberikan pembiayaan motor kepada nasabah dan ketika nasabah masih tidak dapat membayar angsuran maka perusahaan menarik motor tersebut untuk di lelang. Untuk menentukan harga awal dari motor yang akan dilelang itu tergantung dari tahun dikeluarkan motor, makin tua tahun motor makin rendah harga awalnya lalu dipertimbangkan lagi dari kondisi motor serta surat kelengkapan motor tersebut setelah mempertimbangkan dari hal hal tersbut maka perusahaan dapat menentukan harga awal motor untuk dilelang.

Proes pelelangan Motor di PT. Mega Finance dilaksanakan melalui aplikasi internet secara online namun dikarenakan banyak bider-bider awam yang masih gptek maka perusahaan mengganti dengan cara langsung diadakan di kantor. PT. Mega Finance melaksanakan lelang dengan cara terbuka atau tertutup itu tergantung dari banyaknya jumlah unit motor yang akan di lelang, jika lebih dari 20 unit motor maka akan dilaksanakan secara terbuka. Namun bila kurang dari 20 unit motor PT Mega Finance biasanya melakukan pelelangan secara tertutup atau ditawarkan langung kepada bider-bider, sebelum dilakukan pelelangan pihak perusahaan memberikan informasi mengenai kondisi motor yang

akan dilelang baik melalui kertas selebaran atau konsumen melihat langsung dari kondisi motor tersebut. lelang yang digunakan pada PT Mega Finance yaitu lelang naik dengan berkelipatan lebih dari Rp. 100.000 dari harga yang di tawarkan perusahaan.

2. Mekanisme pelelangan motor di PT Mega Finance tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan dari beberapa sumber hukum yang menjadi landasan syarat dan rukun lelang serta beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan lelang.

### ***B. Saran***

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki saran yaitu Hendaknya hasil perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak dicatatkan pada sebuah nota atau surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak untuk menghindari kekeliruan yang dapat merugikan kedua belah pihak yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Abdul R Saliman, *hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Renada Media Group, Jakarta 2005
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010
- Alfianika Ninit, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* Ed. 1; Cet. 1 Yogyakarta : Deepublish, 2012
- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta : Kiswah, 2004
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. 11; Cet. 9 Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, Beirut : Libanon, 1989
- Chairuman Pasaribu dan Suwardi K Lubis, Jakarta: Kencana 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al hidayah Al-Qur'an* Surabaya: Kalim, 2011
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Fathur Rahman *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem lelang hp jaminan gadai studi kasus pada konter hp di jalan moses yogyakarta 2017*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Singapura: Pustaka Nasional, 1990
- Hasbi Ash Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1991
- Hendi Suhendi, *Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam, Hukum Ekonomi Syariah*, bandung CV. Alfabeta 2015

- Ibn Hajar Al-Asqolani, Fath Al-Bari Kairo: Dar Al-Bayn, t.th.
- Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid Juz II,Beirut : Libanon, 1992
- Kadir Abdul Segi Hukum: Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Kasmir dasar dasar perbankan PT. Raja grafindo Persada :2014
- Kurniadi Indri pandangan Ekonomi Islam Terhadap Lelang Benda Jaminan pada pegadaian syariah cabang Hrsoeb Rantas pekanbaru 2011
- Kepetusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990
- Mathew B. Miles, et.al, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang Metode-metode Baru, Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet.1 Jakarta: UI-Press, 1992).
- Narbuko Cholid dan Ahmad Abu , *Metodologi Penelitian* Cet. IV ; Jakarta : PT Bumi Aksara , 2002
- Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : STAIN, 1999
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. IV, Jakarta: Rineka cipta, 2004
- Siti Fariha Analisis pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn di pegadaian Syariah 2017
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Ed. 1; Cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017),
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Cet. 20*;Bandung: Alfabeta,2014

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian*, Cet 17; Bandung: Alfabeta 2012
- Suharsami Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah. Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005
- Supranto J, *metode riset aplikasinya dalam pemasaran*, Ed. III, Jakarta: fakultas ekonomi UI, 1981
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Bandung*: Sinar Baru,1990
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Sunan At tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih*, Hadits no. 1236, Semarang : Toha Putra, t.th.,
- Sunaryo, *perkembangan menejmen ekonomi*, bandung toha putra 2008
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997
- WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka,1952

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Eko Priyadi	Admin Head	
2.	Moh. Rizky	Bider (peserta lelang)	



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah PT. Mega Finance ?
2. Bagaimana mekanisme pelelangan motor di mega finance ?
3. Apakah lelang itu diadakan secara terbuka ?
4. Kepada siapa saja motor akan dilelang ?
5. Dimana dilaksanakan lelang ?
6. Apakah motor sudah dipastikan dapat dilelang ?
7. Apakah pada saat pelelangan dijelaskan bagaimana kondisi motor yang akan dilelang ?
8. Apakah selama ini orang awam yang menjadi peserta lelang ?
9. Lelang apa yang digunakan di perusahaan ini ?
10. Kisaran berapa harga yang ditetapkan dalam pelelangan ?

## DOKUMENTASI

Wawancara bersama Admin Head PT Mega Finace.



Kantor PT Mega Finance



Motor yang Akan dilelang di PT Mega Finance



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : MOH. SALIM  
Alamat : Jln. Munif Rahman  
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 30 Maret 1995  
Status : Belum Menikah  
Nama Ayah : TAZMAN ZAHRI  
Nama Ibu : ZAENAB  
Anak ke : 1 (Satu) dari 4 bersaudara

### **RIWAYAT PENDIDIKAN :**

2006 : Lulus dari SD Inpres Kabonena Palu Barat

2009 : Lulus dari MTS Alkhairaat Pusat Palu

2012 : Lulus dari M.A Alkhairaat Pusat Palu

Pada Tahun 2013, melanjutkan studi di perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu.

### **PENGALAMAN ORGANISASI :**

- Tadulako Artistik Teater Islam Datokarama (TRISDA) periode 2014 – 2015
- Ketua Teater Islam Datokarama (TRISDA) periode 2015 – 2016